

**PEMBINAAN NAZHIR WAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA
PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT
(STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF)**



Oleh:

Khairiya Saini Putri

NIM. 1420310001

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Magister dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairiya Saini Putri
NIM : 1420310001
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Khairiya Saini Putri, S.HI

NIM: 1420310001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairiya Saini Putri
NIM : 1420310001
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Khairiya Saini Putri, S.HI

NIM: 1420310001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PEMBINAAN NAZHIR WAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
SUMATERA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

Nama : Khairiya Saini Putri, S.H.I.

NIM : 1420310001

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 10 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 24 Juni 2016

Direktur,

Prof. Noorhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PEMBINAAN NAZHIR WAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

Nama : Khairiya Saini Putri, S.H.I.

NIM : 1420310001

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

()

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

()

Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016

Waktu : 09.30 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMBINAAN NAZHIR WAKAF di KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
dan BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT (STUDI
IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 tentang
WAKAF)


Yang ditulis oleh :

Nama : Khairiya Saini Putri
NIM : 1420310001
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam. *Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin, MA

ABSTRAK

Khairiya Saini Putri, Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nazhir wakaf merupakan salah satu unsur dari wakaf yang mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam berfungsi atau tidaknya harta benda wakaf yang telah diamanahkan wakif kepadanya. Sehingga sebagai nazhir wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang nazhir wakaf, ia berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, salah satu contohnya nazhir yang ada di Kota Padang, banyak di antara nazhir wakaf tidak mengerti sama sekali mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengelola wakaf. Oleh karena itulah, pembinaan terhadap nazhir harus dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Dalam pengumpulan datanya, didapat dengan menggunakan tiga metode, yakni wawancara, dokumentasi dan observasi yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Kata Kunci: Pembinaan nazhir, Implementasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor. 158/1987 dan Nomor. 05436/1987 , tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	śīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah, ditulis rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبه جزيه	Ditulis Ditulis	Hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

2. bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas’ ā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	qaulukum
-----	---------	----------

G. Vokal-Vokal

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفرود	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

*Kegagalan hanya terjadi jika kau menyerah, teruslah
berjuang meraih sukses, sukses di hadapan ALLAH
dan sukses di hadapan manusia”*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhâmdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan ‘*inâyah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “ **Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)**”.

Selanjutnya *shalâwat* dan *salâm* semoga tercurah kepada arwah Rasul SAW yang merupakan *uswah* dalam segala aspek kehidupan. Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling baik dalam berzikir dan imam sekalian orang-orang yang beruntung. *Allahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaihi*.

Penulisan karya tulis ilmiah dengan judul seperti digambarkan di atas, semula dirasakan adanya berbagai kendala dan kesulitan, hal ini karena mengingat keterbatasan kemampuan. Akan tetapi berkat bimbingan dan sokongan moril dari berbagai pihak, akhirnya terwujud juga keinginan penulis menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khoiruddin, MA sebagai pembimbing yang telah senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan *mensupport* penulis.

2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Direktur dan Asisten Direktur serta para civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas selama penulis menempuh Pendidikan Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepala Kementerian Agama Kota Padang beserta jajarannya serta Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang telah rela untuk meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian untuk karya tulis ini.
5. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat beserta anggotanya yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dalam karya tulis ini.
6. Yang tersayang Ayah Dr. Saidan dan ibu Dra. Yasni yang selalu mendoakan penulis untuk keberhasilan anak-anaknya serta yang rela bersusah payah agar penulis bisa melanjutkan Pascasarjana di Yogyakarta ini. Hanya doa yang bisa penulis haturkan untuk membalas kasih sayang mereka.
7. Saudaraku tersayang, Nashriati Saini, Alkhudri Saini, serta Izzatul Mardiah Saini yang selalu mendoakan penulis dan tidak pernah bosan untuk tetap memberi semangat kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan karya tulis ini.


8. Sahabat terbaik Suci Rahmawati, Gusrianto dan Khairul Anwar, Eva Nurlaila, Atik Rinawati dan teman-teman HK 2014 atas semangatnya, dukungannya, dan untuk kebersamaannya. Serta teman-teman JAMAYYKA yang selalu menemani dalam suka dan duka di negeri perantauan ini.
9. Kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ini yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah membalasnya ganjaran yang setimpal dan tercatat di sisi-Nya sebagai amal shaleh, *Amin yâ Rabb al- 'Âlamîn*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar terciptanya karya-karya yang lebih baik dari sekarang.

Akhirnya, terucap do'a agar Allah SWT memberkati setiap langkah kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin Ya Rabba 'Izzati*.

Yogyakarta, Mei 2016

Penulis,



Khairiya Saini Putri, S.HI

NIM 142031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : NAZHIR WAKAF DAN PEMBINAAN NAZHIR	27
A. Nazhir Wakaf.....	27
1. Definisi Nazhir dan dalil Pensyariatannya.....	28
2. Syarat-syarat nazhir.....	34
3. Tanggung Jawab dan Hak Nazhir.....	43
4. Masa bakti dan Pemberhentian nazhir.....	53
B. Pembinaan Nazhir Wakaf.....	56
BAB III : GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA SUMATERA BARAT	63
A. Kementerian Agama Kota Padang.....	64
1. Profil Kementerian Agama Kota Padang.....	64
2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Padang.....	65
3. Struktur Jabatan Kementerian Agama Kota Padang.....	67
4. Tugas pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Padang.....	68
B. Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	69
1. Profil Badan Wakaf Indonesia.....	69
2. Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat.....	77

BAB IV : PEMBINAAN NAZHIR WAKAF (IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG- UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 tentang WAKAF)	82
A. Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Mengenai Pembinaan Nazhir di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat.....	82
B. Dampak dari Adanya Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat	98
C. Kendala yang Dihadapi dalam Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat	106
BAB V : PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan. Keadilan sosial disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila secara jelas. Keadilan tidak hanya menyangkut keadilan ekonomi melainkan juga keadilan dalam segala bidang seperti keadilan hukum, politik dan sosial karena semuanya menyangkut kesejahteraan sosial.¹ Kesejahteraan sosial tersebut bisa diwujudkan dengan salah satu bentuknya melalui perwakafan. Hal ini dapat dilihat secara historis bahwa praktek wakaf yang ada pada zaman Rasulullah bisa membantu kesejahteraan umat Islam. Tidak hanya pada zaman Rasul saja, saat sekarang ini telah banyak negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim telah menjadikan wakaf sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebut saja Mesir, Bangladesh, Aljazair, Iran, Maroko serta Turki serta negara muslim lainnya dan tak terkecuali Negara Indonesia.²

¹ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005), hlm. 51-52.

² Pada awalnya Nabi melakukan praktek wakaf dengan membebaskan sebidang tanah kosong milik dua orang anak yatim di Madinah kemudian diserahkan untuk pembangunan masjid. Kemudian praktik wakaf selanjutnya dilakukan oleh para sahabat, diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ja'far, Umar bin Khalid, Al-Zuhri, dan Umrh binti Abdurrahman. Selanjutnya wakaf berkembang ke berbagai negara muslim, Turki dengan asset wakaf tanah seluas 75% dari lahan pertanian, Aljazair jumlahnya mencapai 50% dari lahan pertanian yang subur, Tunisia mencapai 33%, Mesir mencapai 12,5, Iran 30%, Bangladesh 150.593 lokasi wakaf, dan Indonesia 403.845 lokasi. Demikian pula India, Pakistan, Syiria, Libanon, Maroko, Libiya, Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam terdapat tanah-tanah wakaf yang luas dan produktif. Lihat Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, (Cirebon: Staic Press, 2011), hlm. 1-3.

Untuk Negara Indonesia potensi wakaf juga sudah mulai dikembangkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah adanya beberapa Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang tentang Wakaf yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perwakafan supaya wakaf tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, definisi dari wakaf adalah perbuatan hukum si wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sosial baik untuk selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Islam.³ Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁴

Dari dua konsep wakaf di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan perbuatan seorang pewakaf baik itu berbentuk perseorangan ataupun dalam bentuk badan hukum dengan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kepentingan sosial dan keperluan ibadah serta membantu kesejahteraan umat khususnya umat Islam yang sesuai dengan ajaran Islam. Hanya saja dari dua konsep pengertian di atas terdapat perbedaan dalam hal jangka waktu dalam berwakaf. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan wakaf bisa

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴ Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

dilakukan untuk selamanya (*muabbad*) ataupun berjangka waktu (*muqqat*). Lain halnya dengan konsep yang dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya merumuskan bahwa wakaf bisa dilakukan oleh seseorang dengan waktu yang selama-lamanya tanpa adanya batas waktu. Sehingga ketika wakif telah mewakafkan hartanya, maka menurut konsep dalam KHI harta tersebut tidak boleh lagi ditarik kembali.

Wakaf yang merupakan suatu tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai maka rukun dan syarat haruslah dipenuhi.⁵ Adapun rukun dari wakaf itu adalah orang yang berwakaf (*wāqif*), benda yang diwakafkan (*mauqûf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*mauqûf ‘alaih*) dan yang terakhir adalah lafadz atau ikrar wakaf (*shîghah*). Selain itu, ada satu elemen yang sangat penting dalam berwakaf bahkan merupakan unsur yang tidak boleh dilupakan, yaitu nazhir atau pengelola harta wakaf.⁶ Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola harta wakaf, melindungi harta wakaf serta menjaga keutuhan harta wakaf. Dalam buku-buku fiqh memang tidak disebutkan nazhir bukanlah termasuk salah satu rukun dari wakaf.⁷ Akan tetapi, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu dalam Undang-

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 321.

⁶ Juhaya dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, cet. ke-1 (Cirebon: Staic Press, 2009), hlm. 58.

⁷ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 117; Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 321.

Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memasukkan nazhir sebagai salah satu unsur dari wakaf yang juga harus ada ketika berwakaf.⁸

Dalam fungsinya sebagai seseorang yang diamanahkan untuk mengelola harta benda wakaf, seorang nazhir harus bisa menjaga dan mengelola harta wakaf secara baik yakni yang sesuai dengan peruntukannya serta berusaha untuk melindungi harta benda wakaf tersebut agar tetap utuh dan bisa bermanfaat untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, seorang nazhir atau pengelola wakaf haruslah orang yang professional sehingga mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang yang telah diamanahkan untuk mengelola dan mengurus harta benda wakaf. Untuk menjadikan nazhir tersebut menjadi orang yang professional dan ahli dalam mengelola harta benda wakaf, seorang nazhir harus mendapatkan pembinaan ataupun pelatihan dari pejabat yang berwenang.

Hal ini senada dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”⁹ Ketentuan pasal ini juga selaras dengan pasal 63 dalam Undang-Undang yang sama. Hanya saja dalam Pasal 63 ini Menteri dan Badan Wakaf Indonesia tidak hanya melakukan pembinaan terhadap nazhir saja tetapi juga mengawasi kinerja dari nazhir

⁸ Badan Wakaf Indonesia, *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2011), IV: 64.

⁹ Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

wakaf.¹⁰ Menteri yang dimaksud dalam pasal-pasal di atas adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kementerian Agama.¹¹ Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan sebuah lembaga baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia, karena dalam peraturan sebelumnya belum terdapat ketentuan mengenai Badan Wakaf Indonesia.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhannya.¹² Beberapa diantara keistimewaan yang dimiliki BWI yakni lembaga independen yang hanya khusus bertugas untuk mengurus dan mengelola persoalan perwakafan di Indonesia, salah satunya dalam membina nazhir wakaf. Terkait pembinaan nantinya BWI bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau pemerintah seperti bekerjasama dengan Kementerian Agama. Pembinaan terhadap nazhir yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan BWI salah satu contohnya bisa dilakukan terhadap nazhir wakaf yang ada di Kota Padang. Nazhir wakaf yang ada di Kota Padang tersebut tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang.

Berdasarkan hasil survey awal yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa banyak nazhir wakaf yang ada di Kota Padang tidak melaksanakan tugasnya

¹⁰ Pasal 63 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan: “(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia, dan (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

¹¹ Kementerian Agama (disingkat dengan Kemenag, dahulunya Departemen Agama yang disingkat dengan Depag) adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag). Lihat Wikipedia.org.id.

¹² Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dengan baik. Contohnya saja bisa dilihat dengan banyaknya tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif kepada nazhir wakaf tidak segera didaftarkan dan disertifikatkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di setiap kantor urusan agama kecamatan setempat. Selain itu juga, nazhir wakaf yang ada di Kota Padang sedikit sekali yang mengerti tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengurus harta wakaf. Hal ini disebabkan karena nazhir wakaf yang telah diangkat hanya dikarenakan ia adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dipercaya, dan bukanlah seorang yang professional yang mengerti dan paham dalam bidang pengelolaan dan pengurusan harta wakaf. Sehingga banyak dari harta wakaf yang telah diserahkan kepadanya banyak yang terbengkalai dan bahkan akhirnya timbul sengketa dengan para ahli waris bahkan diambil lagi oleh ahli waris karena tidak adanya bukti otentik seperti sertifikat bahwa benda tersebut telah menjadi harta wakaf.¹³

Adanya kenyataan yang terjadi di Kota Padang terhadap tugas dari nazhir wakaf, maka pembinaan terhadap nazhir wakaf menjadi suatu hal yang wajib dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari uraian yang di atas, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana pembinaan nazhir wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI sebagai implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pembinaan nazhir.

¹³ Khairiya Saini Putri, *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Tata Kelola Administrasi Dan Dokumentasi Harta Benda Wakaf Di Kota Padang*, (Padang: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pembinaan nazhir yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat?
2. Bagaimana dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat terhadap nazhir wakaf?
3. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan nazhir wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini antara lain untuk:

1. Menjelaskan implementasi pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pembinaan nazhir yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat
2. Menjelaskan dan memahami dampak dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat terhadap nazhir wakaf.

3. Menjelaskan dan mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan nazhir di Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi sumbangan pemikiran dalam memajukan perwakafan di Indonesia, khususnya dalam hal pembinaan nazhir wakaf.
2. Secara praktis, pembinaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat bisa dijadikan model dan pijakan dalam pembinaan nazhir wakaf oleh para pihak terkait, terutama untuk para pembina nazhir wakaf.
3. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dalam bidang keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, tema mengenai pembinaan nazhir wakaf belum ada ditemukan. Namun bahasan mengenai wakaf dan nazhir secara umum sampai dengan problematikanya mulai dari pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan pemanfaatan harta wakaf sudah banyak yang mengangkatnya. Adapun penelitian mengenai wakaf dan nazhir wakaf beserta problematikanya mulai dari pengelolaan dan pemberdayaan wakaf serta pemanfaatan harta wakaf, diantaranya:

Tesis yang ditulis oleh Nur Zubaidah, dengan judul “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo).” Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitis* yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), lebih berfokus kepada faktor yang mempengaruhi problematika permasalahan perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo serta kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo. Hasil kesimpulan dari tesis ini menyebutkan perwakafan Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Purworejo belum bisa maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena tanah wakaf di Kabupaten ini masih banyak yang belum bersertifikat. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah karena tidak adanya musyawarah dalam keluarga ketika akan mewakafkan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf serta kurangnya kepedulian lingkungan untuk menjaga harta benda wakaf.

Tesis yang ditulis oleh Mustafa, berjudul “Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analitis UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”, dengan menggunakan pendekatan *deskriptif komperatif* yang merupakan penelitian pustaka (*library research*). Tesis ini berusaha melihat pembaharuan apa saja yang ada di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum yang ada di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini. Sehingga didapatkan kesimpulan yang menyebutkan bahwa pembaharuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf terdiri dari pembaharuan dalam konsep perwakafan dan dalam sistem manajemen pengelolaan wakaf. Metode yang dipakai dalam pembaharuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menggunakan *metode the electic expedient/takhayyur* dan *talfiq* serta metode *expedient of administrasion* atau metode *siyasah asy-syari'ah*.

Disertasi Bahrul Ma'ani yang berjudul "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi." Dengan menggunakan pendekatan *normatif deskriptif* yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Disertasi yang memfokuskan kepada hal-hal apa saja yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi tidak bisa optimal, bagaimana pemahaman hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh nazhir dan wakif serta problematika-problematika dalam pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Kota Jambi cukup banyak memiliki tanah wakaf belum bisa berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum bisa berinisiasi untuk mengambil kebijakan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf yang ada di Kota Jambi dengan melibatkan pihak swasta ataupun pengusaha. Dalam hal pemahaman nazhir wakaf, nazhir dan wakif hanya memahami wakaf hanya sebatas sedekah jariyah yang pemanfaatan wakaf yang masih bersifat ibadah semata dan belum menyentuh aspek ekonomi yang jika dikembangkan bisa mendatangkan hasil yang maksimal untuk mensejahterakan umat.

Sementara mengenai lokasi penelitiannya, ada penelitian yang membahas mengenai Badan Wakaf. Namun tidak membahas Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara khusus hanya membahas Badan Wakaf yang ada di yayasan, sebagaimana

yang ditulis oleh Taufik Rahayu Syam dengan judul tesis “Tinjauan Normatif-Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia” dengan berfokus terhadap pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di badan wakaf UII selama ini dilakukan serta aspek-aspek hukum apa saja yang telah terpenuhi dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di yayasan Badan Wakaf UII tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam tesis ini adalah *yuridis normatif* yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil kesimpulan dari tesis ini menyebutkan bahwa dalam rentang waktu antara 2004 sampai dengan 2009 secara produktif di YBW UII kurang berkembang dan tidak terlalu besar kontribusinya terhadap pemasukan keuangan kepada Yayasan. Terkait aspek-aspek yang telah terpenuhi dalam hal ini hanya telah memenuhi aspek hukum karena telah bersertifikat dan nazhir yang telah berbentuk badan hukum. Namun, aspek yuridis di YBW UII belum memenuhi aspek yuridis, diantaranya karena belum adanya koordinasi dengan BWI serta belum maksimalnya pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang menjadi amanat peraturan perundang-undangan wakaf.

Selain dalam bentuk tesis dan disertasi, juga ada beberapa tulisan mengenai wakaf dan nazhir wakaf secara umum dan problematikanya mulai dari pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dan pemanfaatan harta wakaf, seperti Buku terbitan Departemen Agama yang berjudul “Fiqh Wakaf”. Buku ini menerangkan tentang wakaf mulai dari pengertian sampai nazhir wakaf yang harus diawasi dan dibina.

Buku karangan Mukhlisin Muzarie yang berjudul “Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor”, dimana tulisan ini hanya berfokus kepada bagaimana

praktek perwakafan yang ada di yayasan Pondok Pesantren Modern Gontor yang terdiri dari wakaf benda tidak bergerak dan wakaf yang bergerak.

Buku karangan Miftahul Huda dengan judul “Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising.” Buku ini menerangkan bagaimana nazhir wakaf yang dalam hal ini Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia serta Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya dalam melakukan penggalangan (fundraising). Semua nazhir wakaf tersebut mempunyai cara tersendiri untuk menggalang dana wakaf, mulai dari yang berbasis kearifan tradisi, berbasis universitas dan berbasis kaum lemah/ yang terpinggirkan.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, bisa dilihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada pembahasan yang dibahas yakni sama-sama membahas wakaf dan nazhir secara umum yakni bahasan mengenai pengelolaan, penggalangan dana serta pemberdayaan harta wakaf.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini melanjutkan penelitian yang sebelumnya dimana seorang nazhir dalam melaksanakan tugasnya, nazhir berhak untuk mendapatkan pembinaan dari lembaga yang berwenang. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pembinaan nazhir wakaf yang dilakukan dua lembaga pembina wakaf, yakni Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat sebagai implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta dalam penelitian ini juga akan melihat kendala dan hambatan yang sering kali terjadi dalam pembinaan nazhir wakaf

khususnya untuk pembinaan nazhir yang di Kota Padang. Dengan demikian nampak jelas, posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini fokus pada pembinaan nazhir agar nazhir bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Sayyid Sabiq, kata wakaf berarti *habs*. Dalam timbangannya *waqaf-yaqifu-waqfan* semakna dengan *habasa-yahbisu-habsan*.¹⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, kata *wakaf* (mencegah), *tahbis* (penahanan) dan *tasbil* (pendermaan) mempunyai makna yang sama yaitunya menahan dari berbuat (*tasarruf*).¹⁵ Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata “*al-habs*”. Akan tetapi yang berkembang sampai sekarang adalah istilah *waqf* dibanding *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*.¹⁶ Sementara itu, kata wakaf yang diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia.¹⁷

Dalam melakukan praktik wakaf, ada beberapa hal yang unsur yang harus yakni orang yang berwakaf, penerima wakaf, harta yang diwakafkan, serta akad wakaf. Syarat yang disebutkan ini merupakan syarat yang yang diajukan oleh para jumbuh

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), III: 406.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2007), X: 7599.

¹⁶ Tiswarni, *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Safira Press, 2011), hlm. 2.

¹⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3*, cet. ke-2 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984), hlm. 207.

ulama.¹⁸ Sementara itu di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menambahkan nazhir atau yang sering disebut pengelola harta benda wakaf.

Istilah dari nazhir mengandung arti penjaga, manajer, administrator kepala atau direktur. Nama lain dari nazhir adalah *mutawalli* berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur. Menurut al-Shan'ani (seorang tokoh Mazhab Hanafi), nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf serta menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak.¹⁹ Dengan demikian, supaya harta wakaf itu bisa tetap terjaga dengan baik, tetap utuh dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, nazhir memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memasukkan nazhir sebagai salah satu unsur (rukun) wakaf dikarenakan posisi nazhir merupakan posisi yang sangat penting. Ini tentu lebih maju dari pemikiran fiqh lama. Selain itu juga para ahli fiqh terdahulu nazhir bisa dari kalangan wakif tidak harus dari orang lain. Sehingga wakif bisa bertindak sebagai pengelola harta wakaf. Menurut pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan ada beberapa yang menjadi tugas dari seorang nazhir wakaf, yaitu:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoove, 1996), hlm. 1906

¹⁹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 189

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Melihat tugas-tugas yang harus dijalankan oleh nazhir wakaf nampaknya beban yang dipikul oleh seorang nazhir wakaf dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf memang sangat berat. Sehingga sumber daya manusia dari seorang nazhir juga harus diberikan dan ditingkatkan. Agar harta yang diberikan dan diamahkan kepadanya bisa tetap terjaga utuh. Oleh karena itulah sebagai seorang nazhir wakaf berhak mendapatkan pembinaan.

Ada beberapa hal yang menjadi pijakan terkait pembinaan terhadap nazhir wakaf. Hal ini sebagaimana juga diterangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menerangkan bahwasanya:

1. Pembinaan yang dilakukan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Pembinaan tersebut bisa dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar ataupun kegiatan lainnya yang bisa menambah pengetahuan dari nazhir itu sendiri.
3. Pembinaan terhadap nazhir bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang.

Dengan demikian, pembinaan nazhir ini hendaklah dilakukan dengan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Pembinaan terhadap nazhir ini menjadi kewajiban Menteri dan BWI yang mana bisa saja dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar

atau kegiatan lainnya yang bisa menambah pengetahuan dari nazhir wakaf nantinya. Bahkan kedua lembaga juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang bisa membantu dalam proses pembinaan terhadap nazhir.

Sementara dalam mengkaji implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya, (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemajuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).²⁰

Ada tiga fokus dari kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 302

penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari: aspek keberhasilan dan aspek kegagalan. Aspek kegagalan yang memengaruhi keberhasilan itu meliputi, substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum sangat minim.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dalam artian penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.²² Penelitian ini ingin melihat sejauh mana pembinaan nazhir wakaf yang dilakukan oleh Kementerian

²¹ *Ibid.*

²² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 28.

Agama Kota Padang beserta BWI Sumatera Barat sebagai implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dampak dan kendala dalam membina nazhir wakaf di Kota Padang. Jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya, penelitian ini masuk kepada penelitian kualitatif, yakni penelitian dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.²⁴

3. Pendekatan

Maksud dari pendekatan adalah menelaah suatu persoalan berdasarkan atau memakai sudut pandang yang luas yang berasal dari berbagai cabang ilmu.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.²⁶ Maksud *yuridis sosiologis* adalah sebuah cara pendekatan dalam penelitian hukum yang jawaban dari rumusan masalahnya didapat melalui penelitian lapangan (*field research*).

²³ Juiliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 34.

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mander Maju, 2008), hlm. 171.

²⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan dan pemberlakuan hukum perwakafan yang terjadi di masyarakat, yakni implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Pembinaan Nazhir Wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk mengkaji dampak yang diperoleh dari adanya pembinaan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir yang ada di Kota Padang.

4. Lokasi Penelitian

Adapun mengenai lokasi penelitiannya adalah pada dua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membina nazhir wakaf. Dua lembaga yang dimaksud adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat. Penelitian hanya difokuskan kepada pembinaan nazhir yang dilakukan oleh Kementerian Agama Padang dan BWI Sumatera Barat. Kementerian Agama Padang penulis pilih dikarenakan lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Selain itu juga, dipilihnya Kota Padang sebagai lokasi penelitian, dikarenakan jumlah harta benda wakaf sangat banyak dan itu artinya nazhir wakaf juga tersebar pada tiap-tiap harta benda wakaf itu berada.

BWI Sumatera Barat dipilih karena BWI untuk Kota Padang belum didirikan. Namun menurut informasi yang penulis dapatkan dari salah satu pengurus BWI Sumatera Barat, walaupun BWI untuk Kota Padang belum didirikan, namun ketika

ada pembinaan terhadap nazhir wakaf di Kementerian Agama Kota Padang, BWI Sumatera Barat selalu ikut terlibat di dalamnya.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian tempat dimana data itu menempel. Sumber data bisa berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.²⁷ Adapun yang menjadi sumber data dalam penulisan ini adalah Kepala Kemeterian Agama Kota Padang atau yang bertindak sebagai Kepala Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) yang menangani bidang wakaf, serta Ketua BWI Sumatera Barat, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan serta nazhir wakaf yang ada di Kota Padang yang telah mendapatkan pembinaan dari dua lembaga pembina nazhir wakaf.

Adapun yang menjadi data primernya adalah Kepala Bimas Islam (Bimbingan Masyarakat Islam) yang menangani bidang wakaf, serta Ketua BWI Sumatera Barat, Kepala KUA serta nazhir wakaf. Sementara untuk data sekundernya adalah berasal dari dokumen-dokumen, surat-surat, arsip-arsip bahkan website dari dua lembaga ini yang bisa menjadi data tambahan untuk mendapatkan data tentang pembinaan ini.

6. Pengumpulan Data

²⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 43

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁸ Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²⁹ Penulis melakukan tanya jawab kepada Kementerian Agama Kota Padang/ Kepala Bimas Islam dan kepada Ketua BWI Sumatera Barat untuk mendapatkan gambaran mengenai pembinaan nazhir wakaf sampai kepada dampak yang telah didapatkan atau dirasakan setelah adanya pembinaan yang telah dilakukan serta untuk mendapatkan kendala dan hambatan yang terjadi dalam pembinaan. Selain itu juga, wawancara juga dilakukan kepada para nazhir dan beberapa Kepala KUA Kecamatan yang secara langsung berhubungan dengan nazhir wakaf mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan serta dampak yang telah dirasakan oleh nazhir wakaf setelah dilakukan pembinaan yang nantinya bisa menunjang tugas dan tanggung jawab dari seorang nazhir wakaf.
- b. Dokumentasi, bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan yang sudah tersedia dalam catatan dokumen terkait masalah yang diteliti.³⁰ Disini penulis telah berusaha untuk mengumpulkan beberapa catatan-catatan

²⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruuz Media, 2011), hlm. 35.

²⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13.

³⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.158.

tertulis berupa artikel-artikel, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen bahkan dari situs-situs resmi yang dimiliki oleh dua lembaga ini yang sangat membantu penulis untuk mendapatkan data-data tambahan mengenai pembinaan nazhir tersebut.

- c. Observasi/ Pengamatan, dapat diartikan sebagai kegiatan seorang peneliti dalam mengumpulkan data dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung mengenai tingkah laku serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.³¹ Pengamatan dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembinaan terhadap nazhir wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat serta kendala dan hambatan dalam pembinaan nazhir wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data juga bisa dinamakan dengan triangulasi. Triangulasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membantu pengamatan menjadi lebih jelas sehingga informasi yang diperlukan menjadi lebih jernih. Yang dimaksud dari triangulasi adalah proses validasi yang dilakukan dalam riset untuk menguji keshahihan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain dan/atau metode yang satu dengan metode yang lain (misalnya observasi dengan

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 51; Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ...*, hlm. 171

wawancara).³² Triangulasi biasanya dapat dilakukan terhadap teori, metode dan sumber data.³³

Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode, selain menggunakan metode wawancara, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Sedangkan dalam triangulasi sumber data, selain informasi tentang pembinaan nazhir didapat dari Kementerian Agama Kota Padang, informasi juga penulis dapatkan dari BWI Sumatera Barat, para nazhir wakaf dan juga kepada beberapa Kepala KUA Kecamatan. Sehingga data atau informasi yang penulis dapatkan bisa benar-benar akurat.

8. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.³⁴

Dalam analisis data, penulis menggunakan model analisis data dengan menggunakan metode induktif yakni dalam hal ini penulis berangkat dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga nantinya bisa digeneralisasikan yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat

³² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 84.

³³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian ...*, hlm. 55.

³⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 351.

umum. Sementara menurut Miles dan Huberman, tahapan dalam menganalisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.³⁵ Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dengan uraian di bawah ini:

Pertama, dengan jalan mereduksi data (*reduction data*) yakni data yang terkumpul dari beberapa teknik pengumpulan data untuk dipilih sehingga didapatkan data-data yang penting mengenai pembinaan nazhir wakaf. Sedangkan data yang tidak penting nantinya atau data yang tidak ada hubungannya dengan pembinaan nazhir untuk disingkirkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam melanjutkan ke tahap berikutnya.

Kedua, dilakukan penyajian data (*display data*) yakni data yang terkumpul dinarasikan agar menjadi kalimat yang nantinya bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain yang selanjutnya bisa ditarik kesimpulan.

Ketiga, Menarik kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni jawaban dari masalah penelitian yang didapat dari data-data yang telah diperoleh berdasarkan beberapa teknik pengumpulan data.

Terakhir, dilakukan verifikasi data (*verification*), yakni membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataannya yakni dengan jalan triangulasi yakni dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber.

G. Sistematika Pembahasan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 334

Pembahasan dalam penelitian akan dibagi dalam beberapa bab yang masing-masingnya mempunyai sub-sub bab. Di antara bab satu dengan bab lainnya nantinya akan saling berkaitan sehingga nantinya terdapat ketersinambungan antara bab satu dengan bab lainnya. Bab pertama yang merupakan pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi nazhir dan pembinaan. Dalam bab ini, dijelaskan berbagai hal-hal yang berkaitan tentang nazhir wakaf yang memaparkan pengertian nazhir, syarat-syarat menjadi nazhir, tanggung jawab dan hak dari nazhir serta diakhiri dengan masa bakti dan pemberhentian nazhir. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pembinaan nazhir wakaf yang dimulai dari definisi pembinaan sampai menyinggung sedikit mengenai bentuk pembinaan nazhir wakaf.

Bab ketiga, memaparkan mengenai gambaran umum mengenai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam membina nazhir yakni Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat. Uraian ini akan diawali dengan profil Kementerian Agama Kota Padang yang berisi, struktur jabatannya, tugas dan kewajiban dari Kementerian Agama Kota Padang. Kemudian dilanjutkan dengan BWI, yang juga diawali dengan profil BWI pusat, tugas dan kewajiban BWI kemudian dilanjutkan dengan BWI Sumatera Barat menerangkan tugas dan wewenang dari BWI Sumatera Barat sebagai perwakilan BWI serta struktur pengurus BWI Sumatera Barat

Bab keempat menguraikan tentang pembinaan nazhir wakaf sebagai implementasi dari pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Uraian ini diawali dengan implementasi dari Pasal 13 Undang-undang No.41 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan dengan dampak setelah adanya pembinaan terhadap nazhir wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat. Dan terakhir dijelaskan dengan kendala dan hambatan dalam pembinaan terhadap nazhir wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian diakhiri dengan saran kepada para pejabat yang membina nazhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan,

1. Implementasi dari Pasal 13 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai pembinaan nazhir wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat telah dilaksanakan oleh kedua lembaga ini. Akan tetapi pelaksanaan dari ketentuan pasal yang menerangkan mengenai pembinaan terhadap nazhir yang ada di Kota Padang ini belumlah efektif pelaksanaannya. Menurut ketentuannya, pembinaan terhadap nazhir wajib dilaksanakan sekali setahun yang artinya setiap tahun pembinaan harus dilaksanakan secara kontiniu dan berkesinambungan. Namun tidak seperti halnya pembinaan yang dilakukan oleh dua lembaga pembina nazhir wakaf ini yakni Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat yang belum secara kontiniu setiap tahunnya melaksanakan pembinaan terhadap nazhir wakaf. Selain itu, ketidak efektifan pelaksanaan dari pasal ini karena tujuan dari pasal ini agar nazhir bisa melaksanakan tugasnya dengan baik juga belum terwujud. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang datang dari penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan.
2. Ada dampak tersendiri setelah adanya pembinaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat. Dampaknya nazhir

telah melaksanakan tugasnya sebagai nazhir wakaf sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yakni mengadministrasikan harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta wakaf. Akan tetapi mengenai tugas nazhir dalam memberikan pelaporan secara berkala belum dilaksanakan oleh nazhir wakaf.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang dilaksanakan di Kementerian Agama dan BWI Sumatera Barat yang juga menjadi faktor dari tidak efektifnya implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yakni karena faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf, faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada para pembina nazhir wakaf, agar semua nazhir wakaf bisa diberikan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sementara untuk nazhir wakaf yang belum bisa

mendapatkan pembinaan yang mana dalam hal ini nazhir wakaf tersebut belum mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf, baik Kementerian Agama ataupun BWI selalu mendorong dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan diri sebagai nazhir wakaf yang mana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sehingga dengan begitu, nazhir wakaf berhak untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana yang ada di dalam Pasal 13 Undang -undang No. 41 Tahun 200 tentang wakaf.

2. Mendorong pemerintah untuk secepatnya membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk Kota Padang. agar bisa lebih maksimal lagi dalam memajukan perwakafan di Kota Padang.
3. Memberikan kesadaran kepada para nazhir wakaf bahwasanya nazhir merupakan pemegang amanah wakif dalam melestarikan dan menjaga keabadian harta benda wakaf. Oleh karena itulah, hendaknya nazhir bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bilamana nazhir wakaf tersebut tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah ia melaporkan kepada BWI setempat ataupun KUA setempat untuk bisa dicarikan penggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Anshori, Ahmad Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Asqalani, Ibnu Hajjar al-, *Fathul B r : ah h al-Bukh r*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002
- Asy-Syarbani, Muhammad Khatib, *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Cet. III. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhail , Wahbah, *al-Fiqh al-Isl mi wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2007. 10 Juz.
- Bassam, Abdullah Alu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoove, 1996
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Cet. ke-4, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- , *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- , *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.
- , *Ilmu Fiqh 3*, Cet. ke-2, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984.

- , *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- , *Pendayagunaan Wakaf “Modul Diklat Rumpun Bidang Urusan Agama, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2007.
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. ke- 3, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tidak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Ghofar, Abdul, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional* dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2004
- Hasanah, Uswatun, *Wakaf Tunai Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005.
- , *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2004
- , *Nazhir Wakaf*, dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Ibrahim, Muhammad Anwar, *Peran Nazhir Perempuan* di dalam Bwi.or.id diakses pada tanggal 4 Januari .
- Juhaya dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cet. ke-1, Cirebon: Staic Press, 2009.
- Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ka’bah, Rifyal, *Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional* dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.

- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa dan Iman, 2003.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Khasaf, *Ahk m al-Awqaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Mannan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manzhur, Ibn, *Lis n al-“Arab, D r al-Ma’arif*, t.t
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, .Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munawwar, Said Agil al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Muzarie, Mukhlisin, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*. Cirebon: Staic Press, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mander Maju, 2008.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2007.
- Noor, Jualiansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruuz Media, 2011.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, terj. Abdul Mujieb, dkk, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- , *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977. III Jilid.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1, Semarang: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi, Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sumarsono, Sonny, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tiswarni, *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Safira Press, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: YPPPA, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat al-Waqf*, tp: D r al-Fikr al'Arabiy, 1971. II Jilid

Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Isl miy wa Adillatuh*, al-Juz al-'Āsyir, D r al-Fikr al-Mu'atsir,t.t.

JURNAL

Badan Wakaf Indonesia, *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2011. IV Vol.

Darwanto, *Wakaf sebaagi Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi Terapan, 2012. III Vol.

Fadhilah, Nur, *Wakaf Tanah di Bawah Tangan: Implikasi Yuridis dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal al-Ahkam Tulungagung: Unit Penerbitan STAIN Tulungagung, 2010. XII Vol.

Ubaid, Abdullah, *Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Memanfaatkan Lembaga Perbankan dalam Jurnal Bimas Islam*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013. VI Vol.

WEB

<http://www.beritawakaf.com> diakses pada tanggal 13 Januari 2016

wikipedia.org.id diakses pada tanggal 4 April 2016

kemenag.sumbar.go.id diakses pada tanggal 4 April 2016

<http://uraiskemenagkotapadang.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 23 Januari 2016

PERATURAN LAINNYA

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang peraturan pelaksana Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama



WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Jabatan : Nazhir/Pengurus/ Kepala

A. Badan Wakaf Indonesi (BWI) Sumatera Barat

1. Memegang jabatan sebagai? dari kapan?
2. Sejak kapan BWI perwakilan Sumbar ini berdiri? Apakah ada faktor yang melatarbelakanginya?
3. Siapa saja anggota dari BWI Perwakilan Sumbar ini? Dari kalangan apa saja?
4. Sesuai dengan amanat pasal 13 UUW, ada kewenangan BWI dalam membina nazhir wakaf. bahkan, sejak BWI dibentuk di provinsi ini, sudah berapa kali pembinaan terhadap nazhir dilaksanakan? Apa saja bentuk dari pembinaan yang telah BWI berikan kepada para nazhir wakaf tersebut?
5. Apakah ada kerjasama antara BWI dan Kementerian Agama dalam membina nazhir wakaf ini? atau bekerja sama dengan pihak lain? Kalau ada, Siapa saja diantaranya?
6. Sebelum membina para nazhir wakaf, apa saja yang harus dipenuhi atau syarat apa saja yang harus ada, apakah semua nazhir wakaf bisa mendapatkan pembinaan dari BWI?
7. Narasumber yang memberikan pembinaan terhadap nazhir wakaf berasal dari kalangan apa saja? Siapa saja diantaranya?
8. Dampak apa saja yang ditimbulkan setelah adanya pembinaan ini? Apa ada perubahan-perubahan terhadap kinerja dan tanggung jawab sebagai nazhir wakaf?
9. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam membina para nazhir wakaf ini?

B. Kementerian Agama Kota Padang (a.n Kepala Bimas Islam)

1. Memegang jabatan apa? dari sejak kapan?
2. Sudah berapa kali pembinaan terhadap nazhir dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang?
3. Apa saja bentuk pembinaan yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Kota Padang kepada para nazhir wakaf tersebut?
4. Apakah ada kerjasama Kementerian Agama dengan BWI Sumatera Barat, mengingat BWI untuk kota Padang yang belum dibentuk dalam membina nazhir wakaf? atau bekerja sama dengan pihak lain? Kalau ada, Siapa saja diantaranya?
5. Sebelum membina para nazhir wakaf, apa saja yang harus dipenuhi atau syarat apa saja yang harus ada, apakah semua nazhir wakaf bisa mendapatkan pembinaan dari?
6. Narasumber yang memberikan pembinaan terhadap nazhir wakaf berasal dari kalangan apa saja? Siapa saja diantaranya?
7. Apakah ada kendala-kendala dalam membina para nazhir wakaf ini?
8. Setelah adanya pembinaan, apakah ada dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja dari nazhir wakaf Kota Padang?

C. Nazhir Wakaf Kota Padang

1. Semenjak kapan diangkat menjadi nazhir wakaf? Nazhir wakaf dalam bentuk apa? (perseorangan, organisasi atau badan hukum)
2. Apakah ada mendapatkan pembinaan baik itu dari Kementerian Agama Kota Padang ataupun BWI Sumatera Barat? (jika ada, sudah berapa kali ikut?)
3. Siapa saja yang menjadi narasumber dalam pembinaan nazhir wakaf, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang atau BWI Sumatera Barat? Dari kalangan apa saja?
4. Biasanya materi apa saja yang diberikan dalam pembinaan nazhir wakaf tersebut?
5. Setelah adanya pembinaan, apakah ada dampak-dampak positif apa saja yang ada yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nazhir kedepannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairiya Saini Putri
NIM : 1420310001
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tempat/ Tgl Lahir : Padang/ 1 Juli 1991
Alamat : Jl. Seb. Palinggam No. 53 A, Kota
Padang, Sumatera Barat
CP : 085363099190

Orang Tua:

1. Ayah : Dr. Saidan M. Ag
Pekerjaan : PNS
2. Ibu : Dra. Yasni
Pekerjaan : PNS
3. Anak ke : 2 (kedua)
4. Jumlah saudara : 6 bersaudara

Jenjang Pendidikan:

1. TK al-Qur'an, Padang 1997
2. SDN 02 Pasar Mudik, Padang 2003
3. MTsN Model Padang 2006
4. MAN/MAKN Koto Baru, Padang Panjang 2009
5. IAIN Imam Bonjol Padang 2013
6. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016

Yogyakarta, Mei 2016


Khairiya Saini Putri, S.HI
1420310001